



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosef Manek Meta Alias Ose.
2. Tempat lahir : Wehedan.
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Wehedan, Dusun Ratuha B, Desa Dua Koran, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yosef Manek Meta Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019

Terdakwa Yosef Manek Meta Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019

Terdakwa Yosef Manek Meta Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Terdakwa Yosef Manek Meta Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 69/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 1 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOSEP MANEK META Alias OSE bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEP MANEK META Alias OSE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa , yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni yang masih dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap GABRIEL MORUK perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu awalnya saksi (korban) Modesta Fouk menegur terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** untuk tidak membuat kandang babi di tanah milik saksi namun terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** berkeras untuk membuat kandang babi sehingga terjadi

hal 2 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut dan karena emosi terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** kemudian memukul kepala saksi Modesta Fouk sebanyak 2 kali, memukul leher sebanyak 2 kali lalu menjambak rambuk dan membanting ke tanah lalu menginjak punggung saksi Modesta Fouk dan datang saksi Gabriel Moruk menegur terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** dan karena tidak terima ditegur lalu terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** mendorong saksi Gabriel Moruk jatuh ke tanah lalu terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** menginjak tangan kiri lalu menarik paksa tangan kiri saksi Gabriel Moruk.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** mengakibatkan saksi (korban) Gabriel Moruk mengalami patah tulang pada lengan kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor : 18/RSKM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Laura Cyntia Bria dengan hasil pemeriksaan pada lengan bawah kiri tidak bisa digerakkan sakit saat digantung, nyeri tekan positif dan tanda patah tulang Rontgen Faktur tertutup di ½ distal tulang pengumpil (os ulna) kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni yang masih dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap MODESTA FOUK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, saat itu awalnya saksi (korban) Modesta Fouk menegur terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** untuk tidak membuat kandang babi di tanah milik saksi namun terdakwa **YOSEF**

hal 3 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANEK META Als. OSE berkeras untuk membuat kandang babi sehingga terjadi pertengkaran mulut dan karena emosi terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** kemudian memukul kepala saksi Modesta Fouk sebanyak 2 kali, memukul leher sebanyak 2 kali lalu menjambak rambuk dan membanting ke tanah lalu menginjak punggung saksi Modesta Fouk dan datang saksi Gabriel Moruk menegur terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** dan karena tidak terima ditegur lalu terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** mendorong saksi Gabriel Moruk jatuh ketanah lalu terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** menginjak tangan kiri lalu menarik paksa tangan kiri saksi Gabriel Moruk.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** mengakibatkan saksi (korban) Modesta Fouk mengalami nyeri pada bahu sebagaimana hasil pemeriksaan berupa Visum Et Repertum Nomor : 17/RSKM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Laura Cyntia Bria dengan hasil pemeriksaan : nyeri tekan pada kedua bahu gerak bahu normal tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **YOSEF MANEK META Als. OSE** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GABRIEL MORUK ALS GAB** didepan persidangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu.
 - Bahwa benar saksi awalnya mendapat laporan dari Yanti bahwa terdakwa memukul saksi korban Modesta sehingga saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat terdakwa sedang menginjak saksi korban Modesta lalu saksi katakan kepada terdakwa "Ose kenapa buat mama seperti ini "

hal 4 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghampiri saksi dan langsung mendorong saksi hingga jatuh lalu terdakwa menginjak tangan saksi dan menarik dengan keras sehingga saksi merasa sangat kesakitan dan datang Adrianus Nahak menegur terdakwa.

- Bahwa benar awalnya saksi Modesta menegur terdakwa untuk tidak buat kandang babi di tanah milik saksi modesta tetapi terdakwa tidak terima lalu memukul saksi modesta.
- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal dalam satu kompleks rumah adat dan terdakwa adalah keponakan kandung saksi.
- Bahwa benar saksi dirawat di rumah sakit selama hari dan saat mau dioperasi saksi tidak mau dan memilih berobat dengan ramuan tradisional
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi patah dimana saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 minggu lebih dan saat ini tangan saksi sudah sembuh.
- Bahwa benar saksi sudah dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah berdamai dan telah dibuat surat perjanjian damai.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **MODESTA FOUK ALS. MAMA MODESTA** di depan persidangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu.
- Bahwa benar saksi awalnya pulang dari kebun dan melihat terdakwa sedang membuat kandang babi didekat rumah saksi sehingga saksi menegur terdakwa akan tetapi terdakwa tidak terima lalu terdakwa menghampiri saksi yang sedang duduk lalu memukul kepala bagian atas sebanyak dua kali lalu mendorong saksi hingga terjatuh tenah lalu terdakwa menginjak bahu saksi lalu datang saksi Gabriel Moruk menegut

hal 5 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan tetapi terdakwa lalu meukul dan menginjak saksi Gabriel Moruk setelah itu datang saksi Adrianus Nahak menegur terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal dalam satu kompleks rumah adat dan terdakwa adalah keponakan kandung saksi.
- Bahwa benar saksi dirawat di rumah sakit hanya 1 hari sedangkan saksi Gabriel Moruk selama 1 hari dan saat mau dioperasi saksi Gabriel Moruk tidak mau dan memilih berobat dengan ramuan tradisional
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi Gabriel Moruk patah dimana saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 minggu lebih dan saat ini tangan saksi sudah sembuh.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bahu saksi sakit dan mengalami kebiruan.
- Bahwa benar saat ini saksi sudah sembuh dan tidak sakit.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah berdamai dan telah dibuat surat perjanjian damai.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **ADRIANUS NAHAK Alias ARDI** didepan persidangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi ingat yang memukul terdakwa dan kejadian pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu.
- Bahwa benar saksi awalnya berada di rumah sedang duduk-duduk dan tiba-tiba saksi mendengar Yanti berteriak minta tolong karena terdakwa memukul saksi Modesta Fouk sehingga saksi datang menolong saksi Modesta Fouk dan saat itu datang saksi Gabriel Moruk menegur terdakwa tetapi terdakwa lalu mendorong saksi Gabriel Moruk hingga ketanah lalu terdakwa menginjak tang kiri saksi Gabriel Moruk hingga patah.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Modesta Fouk karena terdakwa membuat kandang babi didekat rumah saksi

hal 6 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modesta Fouk sehingga saksi Modesta Fouk menegur terdakwa akan tetapi terdakwa tidak terima lalu terdakwa.

- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal dalam satu kompleks rumah adat dan terdakwa adalah saudara sepupu kandung saksi.
- Bahwa benar saksi Modesta Fouk dirawat di rumah sakit hanya sehari sedangkan saksi Gabriel Moruk selama hari dan saat mau dioperasi saksi Gabriel Moruk tidak mau dan memilih berobat dengan ramuan tradisional
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi Gabriel Moruk patah dimana saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 minggu lebih dan saat ini tangan saksi sudah sembuh.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bahu saksi sakit dan mengalami kebiruan.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah berdamai dan telah dibuat surat perjanjian damai.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa sedang membuat kandang babi di dekat rumah saksi Modesta Fouk sehingga saksi Modesta Fouk menegur terdakwa akan tetapi terdakwa tidak terima lalu terdakwa menghampiri saksi Modesta Fouk yang sedang duduk lalu memukul kepala bagian atas sebanyak dua kali lalu mendorong saksi hingga terjatuh tenah lalu terdakwa menginjak bahu saksi lalu datang saksi Gabriel Moruk menegur terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memukul dan menginjak saksi Gabriel Moruk setelah itu datang saksi Adrianus Nahak menegur terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal dalam satu kompleks rumah adat dan terdakwa adalah keponakan kandung saksi.

hal 7 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Modesta dirawat di rumah sakit hanya sehari sedangkan saksi Gabriel Moruk selama sehari dan saat mau dioperasi saksi Gabriel Moruk tidak mau dan memilih berobat dengan ramuan tradisional
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi Gabriel Moruk patah dimana saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 minggu lebih dan saat ini tangan saksi sudah sembuh.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bahu saksi sakit dan mengalami kebiruan
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah berdamai dan telah dibuat surat perjanjian damai.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa sedang membuat kandang babi didekat rumah saksi Modesta Fouk sehingga saksi Modesta Fouk menegur terdakwa akan tetapi terdakwa tidak terima lalu terdakwa menghampiri saksi Modesta Fouk yang sedang duduk lalu memukul kepala bagian atas sebanyak dua kali lalu mendorong saksi hingga terjatuh tenah lalu terdakwa menginjak bahu saksi lalu datang saksi Gabriel Moruk menegur terdakwa akan tetapi terdakwa lalu memukul dan menginjak saksi Gabriel Moruk setelah itu datang saksi Adrianus Nahak menegur terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi tinggal dalam satu kompleks rumah adat dan terdakwa adalah keponakan kandung saksi.
- Bahwa benar saksi Modesta dirawat di rumah sakit hanya sehari sedangkan saksi Gabriel Moruk selama sehari dan saat mau dioperasi saksi Gabriel Moruk tidak mau dan memilih berobat dengan ramuan tradisional
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan tangan saksi Gabriel Moruk patah dimana saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 2 minggu lebih dan saat ini tangan saksi sudah sembuh.

hal 8 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bahu saksi sakit dan mengalami kebiruan
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa telah berdamai dan telah dibuat surat perjanjian damai.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yang unsur-unsurnya yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama YOSEP MANEK META Alias OSE yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

2. Unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan

hal 9 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat maka diperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu. terdakwa telah mendorong saksi korban Gabriel Moruk dengan menggunakan tangan kanan dan saat saksi korban terjatuh terdakwa menginjak tangan kiri dengan menggunakan kaki lalu menarik paksa tangan kiri saksi korban menyebabkan tangan kiri saksi korban patah. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban Gabriel Moruk mengalami sakit dan patah pada tangan kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 18/RSKM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Laura Cyntia Bria dengan hasil pemeriksaan pada lengan bawah kiri tidak bisa digerakkan sakit saat digantung, nyeri tekan positif dan tanda patah tulang Rontgen Faktur tertutup di ½ distal tulang pengumpil (os ulna) kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

3. Unsur melakukan penganiayaan .

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya penganiayaan ini pelakunya harus melakukan dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat maka diperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 12.55 wita bertempat di depan rumah adat Makerek Feto di Wehadan, Dusun Ratuha B Desa Dua Koran Kec. Raimanuk Kabupaten Belu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Modesta Fouk yang dilakukan dengan cara memukul kepala saksi korban sebanyak 2 kali lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh lalu menginjak bahu saksi korban. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, korban Modesta Fouk mengalami sakit / luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 17/RSKM/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Katolik Marianum Halilulik dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Laura Cyntia Bria

hal 10 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan : nyeri tekan pada kedua bahu gerak bahu normal tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Gabriel Moruk mengalami sakit dan patah pada tangan kiri .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan para saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

hal 11 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOSEP MANEK META Alias OSE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEP MANEK META Alias OSE dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiaty Say, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. Gustav Bless Kupa, S.H.
Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Yusak Ndaumanu, S. H.

hal 12 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 13 dari 13 hal Putusan No.69/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)